

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang sidang keliling belum banyak ditemukan. Hal ini disebabkan ketentuan dan dasar hukum serta pelaksanaan sidang keliling yang masih baru. Karena itulah, sebagai perbandingan penelitian terdahulu, lebih ditekankan pada penelitian tentang asas pengadilan agama khususnya asas cepat, dan mudah, biaya ringan.

Penelitian terdahulu yang berkaitan salah satunya adalah skripsi **Rosyida, Mahasiswa Fakultas Syari'ah UIN Malang tahun 2003** yang berjudul **Penerapan Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Dalam Gugat Rekovensi (Studi Kasus No 851/Pdt.G/2001/PA Malang)**.¹ Skripsi ini menyangkut lembaga penegak hukum dan keadilan, Pengadilan Agama harus melaksanakan hak dan kewajiban. Pengadilan Agama harus memperhatikan kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Kemanfaatan tersebut dapat kita lihat dalam pelaksanaan gugat rekovensi yang menggunakan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam perkara cerai talak dan harta bersama di Pengadilan Agama Kota Malang.

Pendapat hakim Pengadilan Agama mengenai proses penyelesaian gugat rekovensi yang menggunakan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dan penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam penyelesaian gugat

¹ Skripsi Rosyida NIM : 99210238 Fakultas Syari'ah tahun 2003 tentang penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam gugat rekovensi (studi kasus No 851/Pdt.G/2001/PA Malang)

rekovensi pada perkara dengan nomor 851/Pdt.G/2001/PA Malang yang jadi permasalahan dalam penelitian ini.

Penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam penyelesaian gugatan rekovensi pada kasus dengan nomor 851/Pdt.G/2001/PA Malang, hal tersebut telah terlaksana dengan menggabungkan kedua perkara, yaitu cerai talak dan harta bersama yang bertujuan memberi keringanan para pihak. Namun terhambatnya proses putusan yang disebabkan oleh jauhnya keberadaan pemohon atau tergugat rekovensi, sehingga hal ini mengganggu terhadap proses pemanggilan para pihak.

Secara umum, penelitian Rasyida di atas memiliki kesamaan dengan penelitian ini. Kesamaan tersebut terletak pada pembahasan yang berkaitan dengan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Adapun yang membedakan adalah titik penerapannya. Jika skripsi Rasyida membahas penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam gugat rekovensi, penelitian ini mengkaji efektifitas adanya sidang keliling di Pengadilan Agama dalam kaitannya dengan adanya asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Penelitian berikutnya adalah skripsi **Siti fatimah, Mahasiswa Fakultas Syari'ah**, yang berjudul **Penerapan Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dalam Kumulasi Gugatan Di Pengadilan Kabupaten Malang (Studi Kasus No:2335 /Pdt.G/2000/PA.Kab. Malang).**² Penelitian Siti Fatimah di atas menjelaskan bahwa tujuan hukum tidak hanya keadilan saja, tetapi juga kepastian hukum dan kemanfaatan. Idealnya hukum harus mampu mengakomodasikan kategorinya dari asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.

² Skripsi Siti Fatimah, NIM 99210569 Fakultas Syari'ah tentang penerapan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam kumulasi gugatan di pengadilan kabupaten Malang (studi kasus No:2335 /Pdt.G/2000/PA.Kab. Malang).

Pengadilan, khususnya Pengadilan Agama tidak dapat dipisahkan dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan yang tercantum dalam UU No 7 tahun 1989 dalam penyelesaian suatu perkara.

Sebagai obyek dalam penelitian ini adalah PA Kab. Malang, berkas kasus dengan nomor:2335/Pdt.G/2000/PA.Kab.Mlg, yang dalam gugatannya terdapat kumulasi. Selain itu, penulis juga melakukan wawancara dengan para hakim dan panitera serta pegawai Pengadilan Kabupaten Malang, yang kemudian data tersebut dipaparkan dan dilakukan analisis. Analisis data disini lebih ditekankan pada analisis data kualitatif.

Hasil analisis dapat diambil kesimpulan bahwasanya asas ini belum sepenuhnya dapat terealisasi dalam kasus ini. Kumulasi gugatan merupakan tawaran sebuah jalan sebagai upaya untuk merealisasikan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Karenanya dalam penerapan asas ini diperlukan adanya partisipasi baik dari pihak penegak hukum maupun para pihak lainnya.

Penelitian tentang penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan, sekaligus penilaiannya menjadi titik kesamaan antara penelitian Siti Fatimah dengan penelitian ini. Akan tetapi, penelitian Siti Fatimah lebih fokus pada satu jenis perkara dengan sebuah bentuk persidangan seperti pada umumnya, sedangkan penelitian ini lebih difokuskan pada bentuk persidangannya dengan berbagai perkara yang berusaha diselesaikan.

Berdasarkan dua penelitian terdahulu di atas, diketahui bahwa penelitian tentang efektifitas peran sidang keliling terhadap asas sederhana, cepat, dan biaya

ringan merupakan penelitian yang berbeda dan mempunyai titik fokus penelitian berbeda sehingga menjadikannya menarik untuk diteliti.

B. Persidangan di Pengadilan Agama

Keadilan merupakan salah satu nilai ajaran yang termulia karena dengan menegakkan keadilan dan kebenaran, akan tercipta ketentraman, menumbuhkan rasa aman, memperkuat hubungan antar individu, memperkuat rasa kepercayaan antara penguasa dan rakyat, menumbuhkan nikmat kekayaan, menciptakan kesejahteraan dan meneguhkan tradisi, sehingga tradisi tersebut tidak mengalami kerusakan dan kekacauan, dan penguasa ataupun rakyat dapat menjalankan tujuannya dalam bekerja, berproduksi, dan berbakti kepada negara tanpa menghadapi halangan yang dapat menghambat kegiatannya.

Sarana utama dalam mewujudkan keadilan, mewujudkan hak-hak dan memelihara darah, kehormatan, dan harta benda adalah dengan menegakkan sistem peradilan yang diwajibkan oleh Islam dan menjadikannya sebagai bagian dari ajaran-Nya dan sebagai lembaga yang harus ada.³ Peradilan merupakan keharusan untuk menghindari timbulnya kezaliman dan memutuskan suatu perselisihan. Penguasa wajib mengangkat hakim untuk menegakkan hukum di kalangan masyarakat, demi terciptanya suatu keadilan. Islam telah menjanjikan surga bagi hakim yang adil, sebagaimana riwayat Abu Hurairah :

³ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah diterjemahkan oleh Nur Hasanuddin dkk* (Jakarta Pusat: Pena Pundi Aksara, 2006), 335.

[حَدَّثَنَا عَبَّاسُ الْعَبَّارِ بْنِ عُمَرَ بْنِ يُسُفَ تَنَا مَلَا زُهْرُنْ عَمْرُو، حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ نَجْدَةَ، عَنْ جَدِّهِ يَزِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَهُوَ أَبُو كَثِيرٍ، قَالَ] حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ طَلَبَ قَضَاءَ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى يَنَالَهُ ثُمَّ غَابَ عَدْلَهُ جَوْرَهُ فَكَفَلَهُ الْجَنَّةَ وَمَنْ غَابَ جَوْرَهُ عَدْلَهُ فَكَفَلَهُ النَّارَ.⁴

Artinya : “Di ceritakan dari Abas Al-Anbiri ibnu Umar bin Yunus, dari Mulazim Bin Umar, di ceritakan dari Musa bin Najdah, dari kakeknyanya yazid bin Abdurrahman, dan dia Abu Kasir berkat, Dari Abu Hurairah, Nabi SAW. Bersabda: Barang siapa mencari keadilan bagi kaum muslimin hingga dia mendapatkannya, kemudian keadilan mengalahkan kecurangannya, maka baginya surga; dan barangsiapa yang kecurangannya mengalahkan keadilannya, maka baginya neraka.”

Pertumbuhan dan perkembangan peradilan islam (*Al-Qadla'*) sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat Islam, sedangkan masyarakat islam dapat diberi batasan awal, yaitu mulai dari masa tugas kerasulan Nabi Muhammad SAW. Pada periode Madinah, mulai dilakukan penataan kehidupan masyarakat sejalan dengan turunnya wahyu yang berisi pengaturan kehidupan manusia, yaitu pengaturan keluarga, pengaturan harta, pengaturan hubungan antar pemeluk agama dan antar manusia. Pengaturan berbagai pranata sosial itu mengacu kepada wahyu yang diterima oleh Rasulullah SAW. Selanjutnya, pengaturan pranata tersebut, dalam kalangan para ahli hukum dan fiqh dikenal sebagai hukum Islam.⁵

Ulama fiqh mempunyai pendapat yang sama dalam menentukan objek atau perkara yang diadili. Menurut para ulama, objek perkara Peradilan Islam menyangkut semua hak, baik hak Allah maupun hak manusia. Dalam hubungan

⁴ Muhammad bin Ahmad Al-Dzahabi, *Sunan Abi Daud. Cetakan ke II* (Riyadl : Al-Ma'rif, 2007), 641.

⁵ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia. Edisi revisi, cetakan keempat* (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), Hal. 17.

ini, hakim merupakan wakil dari penguasa tertinggi.⁶ Adapun mengenai orang yang harus diadili dalam sistem Peradilan Islam, *fuqaha* sepakat bahwa yang harus diadili adalah orang muslim yang hadir. Mengenai Peradilan terhadap orang *dzimmi*, ada 3 pendapat :

1. Bahwa mereka harus diadili apabila mereka meminta kepada hakim agar diadili berdasarkan hukum kaum muslimin. Pendapat ini adalah pendapatnya madzhab *Hanafiyah*. Dasar hukum dari pendapat ini adalah surat *al-maidah* ayat 42. Yaitu :

قَاء نْ جَا وُؤْكَ فَا حُكْمَ بِيَدِهِمْ وَأُ عَرَضَ عَنْهُمْ.⁷

Artinya : “ Jika mereka (orang-orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta keadilan), maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka atau berpalinglah dari mereka. ”

2. Bahwa hakim boleh memilih. Yaitu antara mengadili atau meninggalkan orang *dzimmi* yang meminta perkaranya untuk diadili berdasar hukum orang muslim. Ini adalah pendapat *Malikiyah*. Adapun yang dijadikan dasar penetapan pendapat ini sama dengan dasar hukum yang dipakai oleh *Hanafiyah* : yaitu Al-Qur’an surat *Al-Maidah* ayat 42.
3. Bahwa penguasa harus mengadili mereka meskipun mereka tidak mengajukan perkara. *Fuqaha* yang mengharuskan peradilan atas orang-orang yang *dzimmi* berpengaruh pada firman Allah:

وَأَنْ أَحْكَمَ بِيَدِهِمْ.....⁸

Artinya : “ Dan hendaklah kamu putuskan perkara diantara mereka. ”

⁶ Muhammad bin Achmad bin Muhammad bin Rusyd. *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*. Diterjemahkan oleh Imam Ghazali dan Achmad Zaidun. Cetakan ke-III. (Jakarta Pusat : Pustaka Amani 2007), 681.

⁷ Al-Qur’an Surat *Al-Maidah* (5) ayat 42.

⁸ Al-Qur’an Surat *Al-Maidah* (5) ayat 49.

Adapun madzhab *Syafi'iyah* berpendapat bahwa seorang hakim dapat memilih untuk mengikuti pendapatnya *hanafiyah* atau *malikiyah*.⁹

Terlepas dari adanya pandangan ini, terdapat juga perbedaan pendapat apakah sistem peradilan Islam merupakan lembaga Islam murni atau bukan. Sistem peradilan Islam merupakan hasil perkembangan yang panjang dan perlahan. Sedangkan kajian tentang dasar-dasarnya harus mengarah tidak kepada bangsa arab atau Al-Quran sebagaimana disebutkan fiqh Islam, namun kepada masyarakat arab Islam yang lahir dari daerah-daerah yang ditaklukkan kaum muslimin dan lembaga-lembaga peradilan asing yang mereka dapatkan ketika terjadi penaklukan.¹⁰

Peradilan islam mengalami perkembangan pasang surut sejalan dengan perkembangan masyarakat islam di berbagai kawasan dan negara. Di indonesia, peradilan islam ini dikenal dengan Peradilan Agama. Negara-negara yang mayoritas muslim di dunia, asas peradilannya mempunyai prinsip-prinsip kesamaan dengan Peradilan Agama di indonesia, semua itu disebabkan karena hukum islam itu tetap satu dan berlaku atau dapat diberlakukan di manapun yakni bukan hanya untuk satu bangsa atau suatu negara tertentu saja, di manapun di dunia.¹¹

Peradilan Agama di indonesia merupakan sesuatu yang sangat menarik, karena bukan saja mampu bertahan tapi peradilan agama juga mengalami banyak kemajuan dalam berbagai hal. Kemajuan itu semakin terasa terutama sejak

⁹ Muhammad bin Achmad bin Muhammad bin Rusyd. *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*. Diterjemahkan oleh Imam Ghazali dan Achmad Zaidun. Cetakan ke-III. (Jakarta Pusat : Pustaka Amani 2007), 710.

¹⁰ Samir Aliyah, *Nizam Ad-Daulah wa Al-Qadla' wa Al-'Urf fi Al-Islam*, diterjemahkan oleh Asmuni Solihin Zamakhsyari, *Sistem Pemerintahan dan Adat dalam Islam* (Jakarta Timur : Khelifa, 2004), 330.

¹¹ Basiq Djalil. *Peradilan Agama di Indonesia.*, (Jakarta; Kencana, 2006), 9.

disahkannya Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian pada perkembangan selanjutnya Undang-undang ini dinyatakan mengalami perubahan dengan disahkannya Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Peradilan agama adalah salah satu diantara peradilan khusus di Indonesia. Dua peradilan khusus lainnya adalah peradilan militer dan peradilan tata usaha negara. Dikatakan peradilan khusus karena peradilan agama mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu. Dalam hal ini pengadilan agama hanya berwenang di bidang tertentu saja, tidak termasuk bidang pidana dan pula hanya untuk “orang-orang islam” di indonesia, dalam perkara-perkara perdata tertentu tidak mencakup seluruh perdata islam (kecuali Aceh).¹² Guna mempelajari “kekhususan” peradilan agama di indonesia, harus dikembalikan pada aturan formal yang menjadi dasar hukum dan pijakan pengadilan agama di indonesia dalam menjalankan kekuasaannya sesuai dengan asas yang diatur oleh Undang-undang.

C. Asas-asas hukum di Pengadilan Agama

Inti dari pada hukum yang terletak pada asas-asasnya yang kemudian diformulasikan menjadi perangkat peraturan perundang-undangan.¹³ Hal ini tentunya juga berlaku di Pengadilan Agama, sebagaimana yang di amankan oleh Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang kemudian dirubah dengan ditetapkannya Undang-undang No. 3 Tahun 2006. Asas-asas ini

¹² Basiq Djalil. *Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta; Kencana, 2006), 9.

¹³ Jaenal Aripin. *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia* (Jakarta : Kencana Preneda Media Group 2008), 348.

menjadi pedoman umum dalam melaksanakan penerapan semangat Undang-undang dan keseluruhan rumusan pasal-pasal.

Adapun asas-asas yang dimaksud:

1. Asas personalitas keislaman

Asas personalitas keislaman yang melekat pada peradilan agama yaitu sebagai berikut:

- a. Pihak-pihak yang berperkara/bersengketa harus sama-sama pemeluk agama islam.
- b. Perkara perdata yang dipersengketakan harus mengenai perkara-perkara di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, zakat, wakaf, sedekah, dan ekonomi syariah.
- c. Hubungan hukum dari perkara tersebut diikat dengan hukum islam atau berdasar pada prinsip syariah.

Asas personalitas keislaman termuat dalam pasal 2 Undang-undang No 7 tahun 1989 tentang peradilan agama, dan pasal 49 Undang-undang No 3 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1989. Yang menjadi patokan pada penerapan asas personalitas keislaman ini adalah didasarkan kepada patokan umum dan patokan saat terjadinya hubungan hukum. Artinya, keislaman seseorang cukup diketahui dengan melihat faktor-faktornya tanpa mempersoalkan kualitas keislaman yang bersangkutan. Faktanya cukup dilihat pada identitas yang dimiliki orang tersebut, seperti KTP, SIM, atau tanda bukti lainnya. Dengan kata lain, jika seseorang mengaku beragama islam dengan dibuktikan kartu identitas, maka pada dirinya sudah melekat asas personalitas keislaman.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa fungsi dari adanya asas personalitas keislaman di pengadilan agama adalah sebagai berikut:

- d. Sebagai dasar kewenangan lembaga pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.
- e. Sebagai pengkhususan lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Agama berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Asas Kebebasan

Kebebasan disini maksudnya adalah tidak boleh ada pihak yang ikut campur tangan dalam penanganan suatu perkara oleh pengadilan/majelis hakim. Hal ini diatur dalam Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 4 ayat (3). Asas kebebasan atau kemerdekaan ini merupakan asas yang paling pokok dan sentral dalam kehidupan peradilan.¹⁴

3. Asas Upaya Mendamaikan

Asas upaya mendamaikan dijelaskan dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1989 pasal 65 dan pasal 82. Dalam penjelasan pasal 82 dinyatakan bahwa selama perkara belum diputus, maka mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan pada semua tingkat peradilan.

4. Asas Persidangan Terbuka untuk Umum

Berdasarkan asas ini, bahwa setiap sidang pemeriksaan terbuka untuk umum, kecuali Undang-undang menentukan lain atau jika hakim dengan alasan-alasan penting yang dicatat dalam berita acara sidang memerintahkan bahwa

¹⁴ Jaenal Aripin. *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia* (Jakarta : Kencana Preneda Media Group 2008), 350.

pemeriksaan secara keseluruhan atau sebagian akan dilakukan dengan sidang tertutup.¹⁵

Asas terbuka untuk umum ini diatur dalam Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 19 ayat (1) dan (2), serta dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pasal 59 ayat (1), (2) dan (3).

5. Asas Legalitas dan Persamaan

Asas ini termuat dalam Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 5 ayat (1) yaitu bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dan tidak membeda-bedakan orang.

6. Asas Penundukan Diri

Asas penundukan dalam tata hukum di Indonesia telah dikenal sejak jaman pemerintahan kolonial belanda. Asas ini bertujuan untuk melaksanakan cita ketunggalan hukum yang berlaku untuk seluruh rakyat.¹⁶

Asas penundukan diri ini menunjuk pada 4 kemungkinan, yaitu:

1. Penundukan Menyeluruh
2. Penundukan Sebagian
3. Penundukan yang dikehendaki untuk suatu perbuatan hukum tertentu.
4. Penundukan tanpa dikehendaki (penundukan anggapan) dan berlaku untuk suatu perbuatan hukum tertentu.¹⁷

¹⁵ Mardani. *Hukum Acara Peradatan Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah* (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), 42.

¹⁶ Iman Sudiyat, *Asas-asas Hukum Adat : Bekal Pengantar. Cetakan kedua* (Yogyakarta : Liberty Yogyakarta, 1991), 124.

¹⁷ Iman Sudiyat, *Asas-asas Hukum Adat : Bekal Pengantar. Cetakan kedua* (Yogyakarta : Liberty Yogyakarta, 1991), 134.

Dalam konteks Pengadilan Agama, asas penundukan ini didasarkan pada penjelasan pasal 49 Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

7. Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan

Berperkara cepat, sederhana, dan biaya ringan merupakan keinginan dari setiap orang yang mencari penyelesaian dan keadilan. Asas sederhana, cepat, biaya ringan diatur dalam Undang-undang No.4 Tahun 2004 pasal 4 ayat (2). Selain itu, asas ini juga termuat dalam Undang-undang No.7 Tahun 1989 pasal 57 ayat (3).

Penjelasan pasal 4 ayat (2) berbunyi: *ketentuan dimaksudkan untuk memenuhi harapan para pencari keadilan.* Yang dimaksud dengan “sederhana” adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Yang dimaksud dengan “biaya ringan” adalah biaya yang dapat terpikul oleh rakyat. Namun demikian, dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara tidak mengorbankan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan.

UU No. 7 Tahun 1989 tidak memberikan penjelasan tentang asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Pada pasal 57 ayat (3), dapat dijumpai pada penjelasan umum angka 5 alinea ke 5 yang berbunyi:

“prinsip-prinsip pokok peradilan yang telah ditetapkan dalam UU No.14 Tahun 1970, antara lain sidang terbuka untuk umum, setiap keputusan dimulai dengan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringandan dan ketentuan-ketentuan lain, dalam undang-undang ini lebih ditegaskan dan dicantumkan kembali.”

Tujuan asas ini adalah agar suatu proses pemeriksaan di pengadilan, relatif tidak memakan waktu lama sampai bertahun-tahun sesuai kesederhanaan hukum

acara itu sendiri, hakim tidak mempersulit proses persidangan yang berbelit-belit dan sering mundur dalam jadwal persidangan. Jadi, yang dituntut dari hakim dalam mengimplementasikan asas ini adalah:

- (1) Sikap moderat artinya dalam pemeriksaan tidak cenderung tergesa-gesa dan tidak pula sengaja dilambat-lambatkan.
- (2) Tidak boleh mengurangi ketepatan pemeriksaan dan penilaian menurut hukum dan keadilan. Kesederhanaan, kecepatan pemeriksaan jangan dimanipulasi untuk membedakan hukum, kebenaran, dan keadilan.¹⁸

Mengacu pada hal-hal di atas, diketahui bahwa pada dasarnya asas sederhana, cepat, biaya ringan di pengadilan adalah merupakan satu kesatuan asas yang saling melengkapi dan tidak dapat dipisah-pisahkan. Artinya, jika sudah dicapai suatu proses yang sederhana dalam sebuah proses beracara, maka persidangan tidak akan memakan waktu yang lama, dan biayanya juga tidak akan mengalami pembengkakan.

D. Bantuan Hukum di Pengadilan Agama

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 D ayat (1) menyatakan dengan tegas bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Jaminan negara ini kemudian dijabarkan dalam berbagai Undang-Undang dan peraturan yang berkaitan dengan akses masyarakat terhadap hukum dan keadilan.

Pasal 56 Undang-Undang No. 48 tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman dan Pasal 60 (b) Undang-Undang No. 50 tahun 2009 Tentang

¹⁸ Mardani. *Hukum Acara Peradatan Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah* (Jakarta : Sinar Grafika, 2009) ,51.

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum dan negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu. Pasal 57 Undang-undang No. 48 tahun 2009 dan Pasal 60 (c) Undang-undang No. 50 tahun 2009 juga mengatur bahwa di setiap Pengadilan dibentuk Pos Bantuan Hukum untuk pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum. Dalam ayat berikutnya disebutkan bantuan hukum tersebut diberikan secara cuma-cuma pada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Kebijakan negara akan arah pembangunan semakin menegaskan akan pentingnya akses ke pengadilan bagi masyarakat miskin dan termarjinalkan. Negara juga semakin mengukuhkan pentingnya bantuan hukum sebagai strategi pencapaian akses terhadap pengadilan tersebut.

Bantuan hukum dalam perkara jinayat melalui penyediaan Pos Bantuan Hukum dan Advokat di Mahkamah Syar'iyah secara cuma-cuma bagi masyarakat yang tidak mampu. Sedangkan bantuan hukum dalam perkara perdata meliputi pelayanan perkara *prodeo*, penyelenggaraan sidang keliling, dan penyediaan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama secara cuma-cuma bagi masyarakat yang tidak mampu.¹⁹

1. Pelayanan perkara *prodeo*

Anggota masyarakat yang tidak mampu secara ekonomis dapat mengajukan gugatan atau permohonan berperkara secara cuma-cuma dengan melampirkan

¹⁹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Surat Edaran MA. RI. No. 10 tahun 2010 tentang *Pedoman Pemberian Bantuan hukum di lingkungan peradilan agama*. Pasal 1 ayat (5).

Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa atau lurah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan benar-benar tidak mampu membayar biaya perkara atau surat keterangan tunjangan sosial lainnya seperti kartu keluarga miskin (KKM), kartu jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas), kartu program keluarga harapan (PKH), atau kartu bantuan langsung tunai (BLT).

Pemberian izin berperkara secara prodeo ini berlaku untuk masing-masing tingkat peradilan secara sendiri-sendiri dan tidak dapat diberikan untuk semua tingkat peradilan sekaligus. Artinya, apabila sebuah perkara dilakukan secara prodeo di pengadilan agama, maka harus ada permohonan dan prosedur lain yang harus dilakukan untuk mengajukan perkara secara prodeo di pengadilan tinggi agama, atau di Mahkamah Agung apabila para pihak yang bersengketa hendak melakukan upaya hukum banding atau kasasi.

Adapun prosedur berperkara secara prodeo di Pengadilan Agama, sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 10 Tahun 2010, adalah sebagai berikut :

- a. Penggugat/pemohon mengajukan permohonan berperkara secara prodeo bersamaan dengan surat gugatan/permohonan secara tertulis atau lisan.
- b. Apabila tergugat/termohon selain dalam perkara bidang perkawinan juga mengajukan permohonan berperkara secara prodeo, maka permohonan itu disampaikan pada waktu menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat/pemohon.
- c. Majelis yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama untuk menangani perkara tersebut membuat Putusan Sela tentang

dikabulkan atau tidak dikabulkannya permohonan berperkara secara prodeo setelah sebelumnya memberikan kesempatan kepada pihak lawan untuk menanggapi permohonan tersebut.

- d. Putusan Sela tersebut dimuat secara lengkap didalam Berita Acara Persidangan.
- e. Dalam hal permohonan berperkara secara prodeo tidak dikabulkan Penggugat/Pemohon diperintahkan membayar panjar biaya perkara dalam jangka waktu 14 hari setelah dijatuhkannya Putusan Sela yang jika dipenuhi maka gugatan/permohonan tersebut dicoret dari daftar perkara.

Apabila terjadi upaya hukum banding, maka prosedur berperkara secara prodeo di pengadilan tinggi agama adalah sebagai berikut :

- a. Permohonan berperkara secara prodeo diajukan secara lisan atau tertulis kepada Pengadilan Agama dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan dibacakan atau diberitahukan.
- b. Majelis Hakim Pengadilan Agama memeriksa permohonan berperkara secara cuma-cuma yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara.
- c. Berita Acara hasil pemeriksaan permohonan berperkara secara prodeo dikirim oleh Pengadilan Agama ke Pengadilan Tinggi Agama bersama bundel A dan salinan putusan selambat-lambatnya 7 hari setelah pemeriksaan selesai.
- d. Pengadilan Tinggi Agama memeriksa permohonan tersebut dan menjatuhkan putusan yang kemudian dikirim ke pengadilan asal.

- e. Dalam hal permohonan berperkara secara prodeo tidak dikabulkan, maka pemohon dapat mengajukan banding dalam tenggang waktu 14 hari setelah amar penetapan diberitahukan kepada pemohon dengan membayar biaya banding.
- f. Dalam hal permohonan berperkara secara prodeo di tingkat banding dikabulkan, permohonan banding diajukan dalam tenggang waktu 14 hari setelah amar penetapan diberitahukan kepada pemohon.

Sedangkan prosedur berperkara secara prodeo di tingkat kasasi, adalah sebagai berikut :

- a. Permohonan berperkara secara prodeo diajukan secara lisan atau tertulis kepada Pengadilan Agama dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan dibacakan atau diberitahukan.
- b. Majelis Hakim Pengadilan Agama memeriksa permohonan berperkara secara prodeo yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara sebagai bahan pertimbangan di tingkat kasasi.
- c. Berita Acara permohonan berperkara secara prodeo oleh majelis hakim Pengadilan Agama tidak termasuk penjatuhan penetapan tentang dikabulkan atau ditolaknya permohonan berperkara secara prodeo.
- d. Berita Acara hasil pemeriksaan permohonan berperkara secara prodeo dikirim oleh Pengadilan Agama ke Mahkamah Agung bersama bundel A dan bundel B.

- e. Majelis hakim tingkat kasasi memeriksa secara bersamaan permohonan berperkara secara prodeo dengan pemeriksaan pokok perkara yang dituangkan dalam putusan akhir.

2. Penyelenggaraan sidang keliling

Sidang keliling adalah sidang yang dilaksanakan secara tetap (berkala) atau sewaktu-waktu oleh pengadilan di suatu tempat yang ada dalam wilayah hukumnya tetapi di luar tempat kedudukan pengadilan.²⁰ Dengan kata lain, sidang keliling adalah proses persidangan dalam upaya memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang dilakukan di lokasi yang jauh dari pengadilan agama atau di lokasi yang menyulitkan para pencari keadilan baik dari segi biaya, transportasi maupun proses apabila sidang dilaksanakan di Kantor Pengadilan Agama.

3. Penyediaan Pos Bantuan Hukum

Surat Edaran Mahkamah Agung RI. No. 10 Tahun 2010 tentang *Pedoman Pemberian Bantuan Hukum di lingkungan peradilan agama*. Pasal 16 ayat (3) menyebutkan bahwa pengadilan agama menyediakan dan mengelola ruangan dan sarana serta prasarana untuk pos bantuan hukum sesuai kemampuan. Jenis jasa hukum yang diberikan oleh pos bantuan hukum berupa pemberian informasi, konsultasi, advis dan pembuatan surat gugatan / permohonan.

Bantuan hukum dapat diberikan baik pada penggugat/pemohon ataupun pada tergugat/termohon

Tujuan adanya pemberian bantuan hukum bagi masyarakat yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 10 tahun 2010

²⁰ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Surat Edaran MA. RI. No. 10 tahun 2010 tentang *Pedoman Pemberian Bantuan hukum di lingkungan peradilan agama*, Pasal 1.

tentang Pedoman Pemberian Bantuan hukum di lingkungan peradilan agama antara lain sebagai berikut :

- (1) Membantu masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu serta ekonomis dalam menjalankan proses hukum di pengadilan;
- (2) Meningkatkan akses terhadap keadilan;
- (3) Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hukum melalui penghargaan, pemenuhan dan perlindungan hukum terhadap hak dan kewajibannya; dan
- (4) Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan.²¹

E. Konsep dan Proses Pelaksanaan Sidang Keliling Di Pengadilan Agama

Sidang keliling adalah salah satu bentuk bantuan hukum di Pengadilan Agama dilakukan di lokasi yang jauh dari Pengadilan Agama atau di lokasi yang menyulitkan para pencari keadilan baik dari segi biaya, transportasi maupun proses apabila sidang dilaksanakan di Kantor Pengadilan Agama seperti pada umumnya.

Pembahasan tentang sidang keliling belum banyak ditemukan dalam literatur ilmiah. Hal ini karena sidang keliling sebagai salah satu bantuan hukum resmi di pengadilan agama merupakan sebuah fenomena baru dalam upaya penegakan hukum di Indonesia, khususnya perkara yang menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama.

Ketentuan hukum yang secara langsung membahas konsep dan prosedur pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama adalah Surat Edaran Mahkamah Agung No 10 Tahun 2010 tentang pedoman pemberian bantuan hukum di

²¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia. Surat Edaran MA. RI. No. 10 tahun 2010 tentang *Pedoman Pemberian Bantuan hukum di lingkungan peradilan agama*, Pasal 2.

lingkungan peradilan agama. Dalam Surat Edaran tersebut dijelaskan hal yang berkaitan dengan lokasi sidang keliling, petugas pelaksana serta mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban.

1. Lokasi sidang keliling

Surat Edaran Mahkamah Agung No 10 Tahun 2010 tentang pedoman pemberian bantuan hukum di lingkungan peradilan agama pasal 11 menjelaskan bahwa sidang keliling dilakukan di lokasi yang jauh dari kantor pengadilan agama atau di lokasi yang menyulitkan para pencari keadilan. Tempat tersebut bisa berupa kantor pemerintahan, seperti kantor kecamatan, kantor KUA kecamatan, kantor desa atau gedung lainnya yang memenuhi ruang persidangan demi menjaga martabat pengadilan.

2. Petugas pelaksana

Layaknya persidangan pada umumnya, sidang keliling mengharuskan adanya petugas-petugas persidangan. Petugas tersebut antara lain adalah majelis hakim, yang dalam hal ini dapat terpenuhi dengan sekurang-kurangnya satu majelis hakim. Selain itu, diperlukan juga adanya hakim mediator, dan pejabat serta staf pengadilan agama lainnya sesuai dengan kebutuhan untuk melakukan sebuah proses persidangan.²²

Kelengkapan petugas dalam pelaksanaan sidang keliling sama dengan sidang-sidang umumnya di pengadilan agama. Perbedaannya hanya terdapat pada tempat atau lokasi pelaksanaannya.

²² Mahkamah Agung Republik Indonesia, Surat Edaran MA. RI. No. 10 tahun 2010 tentang *Pedoman Pemberian Bantuan hukum di lingkungan peradilan agama*, Pasal 12.

3. Biaya penyelenggaraan

Aturan tentang biaya pelaksanaan sidang keliling lebih banyak mengarah pada aspek kelengkapan yang mendukung kelancaran persidangan. Disebutkan bahwa komponen biaya tersebut antara lain :

1. Biaya tempat persidangan
2. Biaya sewa perlengkapan sidang
3. Biaya petugas pelaksana sidang keliling yang meliputi biaya penginapan (akomodasi), uang harian dan biaya transportasi.

Tiga komponen biaya tersebut dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama.²³

Pada dasarnya, selain tiga komponen tersebut, DIPA Pengadilan Agama juga dapat dibebani biaya perkara prodeo jika perkara yang disidangkan dijalankan dengan prodeo. Hal ini karena adanya ketentuan yang menyebutkan bahwa sidang keliling dapat melayani perkara biasa dan perkara prodeo.²⁴

Konsep dan proses pelaksanaan sidang keliling yang dijelaskan di atas merupakan konsep khusus yang secara langsung diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 10 Tahun 2010 tentang pedoman pemberian bantuan hukum di lingkungan peradilan agama. Selebihnya, terkait dengan proses beracara dan yang lainnya, tidak ada perbedaan dengan proses beracara sidang-sidang biasanya di Pengadilan Agama, disesuaikan dengan jenis perkara yang disidangkan.

²³ Mahkamah Agung Republik Indonesia. Surat Edaran MA. RI. No. 10 tahun 2010 tentang *Pedoman Pemberian Bantuan hukum di lingkungan peradilan agama*, Pasal 13.

²⁴ Mahkamah Agung Republik Indonesia. Surat Edaran MA. RI. No. 10 tahun 2010 tentang *Pedoman Pemberian Bantuan hukum di lingkungan peradilan agama*, Pasal 15.